

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Setiap manusia diciptakan oleh Tuhan dengan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang berbeda antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Perbedaan tersebut bukan hanya perbedaan fisik saja melainkan perbedaan sifat, akal pikiran, perbedaan kreatifitas dan perbedaan-perbedaan lainnya. Pada dasarnya setiap manusia mempunyai kreatifitas-kreatifitas yang sangat baik dan tentunya mempunyai inovasi-inovasi yang berbeda-beda dengan manusia lainnya. Namun terkadang banyak sekali manusia yang tidak mau mengeluarkan kreatifitasnya namun tetap mau mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga banyak sekali manusia yang tidak bertanggung jawab yang mengambil keuntungan dari kreatifitas orang lain. Hal inilah yang memunculkan permasalahan dibidang hukum karena orang-orang yang memiliki kreatifitas tersebut menuntut hak serta perlindungan atas karya-karya yang diciptakannya.

Di Indonesia sendiri, sudah banyak sekali kasus-kasus pemanfaatan karya kreatifitas orang lain yang dilakukan tanpa izin yang telah banyak merugikan pihak yang menciptakan karya-karya tersebut. Maka dari itu munculah perlindungan hukum atas karya-karya anak bangsa agar tidak di manfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Perlindungan Hukum tersebut di Indonesia dikenal dengan nama Hak Kekayaan Intelektual yang untuk selanjutnya disebut HAKI. HAKI merupakan benda tidak berwujud hasil kegiatan intelektual (daya cipta) manusia yang diungkapkan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan tertentu. Kegiatan

intelektual (daya cipta) terdapat dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Dari segi hukum, perlu dipahami bahwa yang dilindungi oleh hukum adalah HAKI, bukan benda material bentuk jelmaan HAKI. Alasannya adalah HAKI adalah Hak Eksklusif (*hak eksklusif*) yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda material bentuk jelmaannya wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak.<sup>1</sup>

HAKI sendiri jika didefinisikan menurut penulis adalah hak untuk mendapatkan perlindungan atas karya seseorang dari pemanfaatan orang lain yang dilakukan tanpa izin dari pemegang hak (*lisensi*). Perlindungan tersebut bisa berupa penggantian kerugian materiil maupun kerugian Immateriil.

HAKI didalam perkembangannya melahirkan suatu doktrin dan teori yang tidak hanya menyangkut aspek substansi materi semata-mata, tetapi juga merambah pada aspek formalnya, baik menyangkut kelembagaannya maupun aspek acaranya. Dalam aspek kelembagaan, sekarang ini penyelesaian sengketa perdata dibidang HAKI harus melalui pengadilan Niaga.<sup>2</sup>

Di Indonesia, perlindungan hukum HAKI telah diakomodir melalui berbagai Peraturan Perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Perundang-undangan HAKI lainnya seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Penulis akan sedikit membahas tentang pembagian HAKI tersebut berdasarkan Undang-undang yang mengaturnya.

---

<sup>1</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 3.

<sup>2</sup> Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h.11.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, Paten termasuk kedalam HAKI , yang dimaksud Paten adalah Hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada Pihak Lain untuk melaksanakannya.<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Merek termasuk kedalam HAKI, yang dimaksud merek adalah Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susuna warna, atau kombinasi dari unsure-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa.<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, yang menjadi objek Perlindungan Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.<sup>5</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia dagang, yang dimaksud dengan Rahasia dagang adalah Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik Rahasia Dagang.<sup>6</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang dimaksud dengan Desain Industri adalah Suatu Kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3(tiga) dimensi atau 2(dua) dimensi yang

---

<sup>3</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, h. 206

<sup>4</sup> *Ibid.*,h. 321.

<sup>5</sup> *Ibid.*,h. 511.

<sup>6</sup> *Ibid.*,h. 395.

memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industry, atau kerajinan tangan.<sup>7</sup> Jadi, HAKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. HAKI adalah kekayaan pribadi yang dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.<sup>8</sup>

Hak Cipta sendiri mempunyai sejarah yang cukup panjang di Indonesia. Didalam kepustakaan hukum di Indonesia yang pertama dikenal adalah Hak Pengarang/Hak Pencipta (*author right*), yaitu setelah diberlakukannya Undang-undang Hak Pengarang (Auteurswet 1912 Stb.1912 Nomor 600), kemudian menyusul istilah Hak Cipta. Istilah inilah yang kemudian dipakai dalam peraturan perundang-undangan selanjutnya. Pengertian kedua istilah tersebut menurut sejarah perkembangannya mempunyai perbedaan cukup besar.<sup>9</sup> Pada tanggal 12 April 1982, oleh pemerintah di Indonesia diputuskan untuk mencabut Auteurswet (AW) 1912 *Staatsblad* Nomor 600 Tahun 1912 dan sekaligus diundangkan Undang-undang RI No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang dimuat dalam Lembaran Negara RI Tahun 1982 No.15.<sup>10</sup> Setelah itu Undang-undang Hak Cipta terus mengalami perubahan yaitu pada tahun 1987, 1997 dan akhirnya perubahan terakhir dilakukan pada tahun 2002 yaitu Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002.

Di Indonesia sendiri, perlindungan terhadap Hak Cipta sangat dibutuhkan, karena setiap manusia mempunyai kreatifitas yang sangat beragam, sehingga sangat dibutuhkan perlindungan atas kreatifitas tersebut.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 425.

<sup>8</sup> Lindsey Tim, et al, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Cetakan V, Alumni, Bandung, 2006, h. 3.

<sup>9</sup> Muhamad Djumhana, R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Cetakan III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 47.

<sup>10</sup> Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori dan Analisa Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)-TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, h. 55.

Undang-undang nomor 19 tahun 2002 menjelaskan definisi Hak Cipta yaitu sebagai hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi batasan-batasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup> Ciptaan adalah hasil karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dari rumusan ini dapat diketahui bahwa ciptaan sebagai hasil karya pencipta yang menunjukkan ciptaan itu bentuknya konkret dan tidak abstrak. Artinya hasil karya cipta harus dapat ditunjukkan dengan nyata kepada orang lain. Hasil karya cipta sebagai bukti wujud dari ciptaan si pencipta.<sup>12</sup>

Dalam undang-undang ini, ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup semua hasil karya tulis,ceramah atau pidato, alat peraga, lagu dan musik, drama, seni rupa, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, dan karya lain dari hasil pengalihan perwujudan.<sup>13</sup>

Secara yuridis pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada dan bukan karena pendaftaran. Hal ini berarti suatu ciptaan baik terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi.<sup>14</sup> Namun demikian, apabila suatu ciptaan dapat dengan mudah dilanggar oleh pihak lain, misalnya: mudah diperbanyak atau digandakan, maka disarankan ciptaan itu didaftarkan pada Kantor Hak Cipta. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan pembuktiannya apabila timbul masalah yang berkaitan dengan ciptaan tersebut.

Permasalahan mengenai Hak Cipta terhadap fotografi di Indonesia juga semakin berkembang seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Hak

---

<sup>11</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Hak Cipta*, UU No.19 Tahun 2002, Bab 1, Pasal 1(1)

<sup>12</sup> Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 7-8.

<sup>13</sup> Undang-undang Hak Cipta, *Op.Cit* Pasal 12(1).

<sup>14</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Edisi III, Alumni, Bandung, 2009, h. 109.

Cipta, karena dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta saja tidak cukup menjamin terlindunginya hak dari pencipta, masih banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu karya cipta yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap hukum HAKI khususnya Hak Cipta dan juga kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak yang dilindungi oleh hukum Hak Cipta terlebih lagi perlindungan Hak Cipta di bidang Karya Fotografi, sebagaimana diatur didalam Pasal 12 ayat 1 huruf j UUHC. Dalam pasal ini memberikan perlindungan hukum dalam bidang seni fotografi.

Fotografi berkembang dari kesadaran manusia sebagai makhluk yang berbudi/berakal yang memiliki kemampuan lebih untuk dapat merekayasa alam lingkungan kehidupannya. Dalam konteks fotografi hal ini terlihat bagaimana manusia menyikapi setiap fenomena alam, dengan menemukan “sesuatu” dan mengungkapkannya dalam berbagai bentuk konsep, teori, dan wacana.

Permasalahan perlindungan hukum terhadap karya fotografi berkembang sejalan dengan perkembangan dunia fotografi, yang pada saat ini dunia fotografi konvensional (menggunakan film) seiring dengan kemajuan teknologi sekarang berkembang menjadi era dunia fotografi digital. Fotografi sudah tidak lagi menggunakan media *film* sebagai alat untuk merekam gambar melainkan sudah berbentuk *file digital* yang mana hal tersebut semakin memudahkan setiap orang untuk meng-*copy* dan mencetak hasilnya. *File digital* tersebut sangat mudah untuk digandakan dan diambil oleh setiap orang untuk dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Hal inilah yang dapat menimbulkan masalah-masalah hukum berkaitan dengan Hak Cipta, karena sebuah foto adalah sebuah karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Oleh sebab itu apabila seseorang ingin menggunakan sebuah karya foto harus mendapat izin dari pemegang Hak Cipta foto tersebut.

Apabila seseorang menggunakan sebuah karya foto untuk suatu kepentingan tertentu tanpa meminta izin terlebih dahulu maka hal tersebut melanggar Undang-Undang Hak Cipta, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta.

Perkembangan kegiatan pelanggaran Hak Cipta tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat akan arti dan fungsi Hak Cipta, sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara mudah, ditambah dengan belum cukup terbinanya hukum dalam menghadapi pelanggaran Hak Cipta, merupakan faktor yang memperoleh perhatian.

Salah satu pelanggaran Hak Cipta atas karya fotografi yang terjadi di Indonesia adalah antara Harian Umum Media Indonesia (Penggugat-I), dengan Majalah Scuba Diver Indonesia (Tergugat-I), dan Michael F.E Sjukrie (Tergugat-II) yang mana telah dianggap mempublikasikan, dan memperbanyak hasil karya fotografi Penggugat-I. Dalam kasus sengketa karya fotografi ini, Pihak Harian Media Indonesia menganggap Tergugat-II telah mempublikasikan dan memperbanyak tanpa izin hasil fotografi yang di pimpin oleh pihak Media Indonesia. Pihak Harian Umum Media Indonesia lah yang mempekerjakan Tergugat-II dan menjadikan ia sebagai anggota team dari proyek tersebut, sehingga Pihak Harian Umum Media Indonesia merasa bahwasanya merekalah yang berhak atas ciptaan tersebut, karena merekalah yang merancang, membiayai serta memimpin team tersebut. Oleh sebab itu, karena merasa haknya telah dilanggar maka akhirnya pencipta tersebut mengajukan gugatan atas pelanggaran yang terjadi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin membahasnya secara lebih mendalam dan sistematis dalam proposal ini dengan Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA FOTOGRAFI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA (STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 037 K/N/HAKI/2006).**

## **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap karya Fotografi didalam undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta?
- b. Apakah putusan Mahkamah Agung Nomor 037 K/N/Haki/2006 telah sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta?

## **3. Ruang Lingkup Penulisan**

Berdasarkan judul skripsi diatas yang telah ditentukan oleh Penulis, Penulis ingin menganalisis keputusan Mahkamah Agung terkait dengan kasus hak cipta karya fotografi serta memberikan gambaran dan uraian secara sistematis mengenai perlindungan hukum terhadap Karya Fotografi yang telah ditetapkan didalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

## **4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **a. Tujuan**

- 1) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Karya Fotografi menurut ketentuan Undang-undang No. 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
- 2) Untuk mengetahui Putusan MA Nomor 037 K/N/Haki/2006 telah sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia.

### **b. Manfaat Penulisan**

- 1) Manfaat Teoristis
  - a) Sebagai bahan kajian bagi para praktisi maupun akademisi hukum khususnya dan bagi seluruh masyarakat umum.
  - b) Menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya mengenai hak cipta
  - c) Sebagai tambahan informasi mengenai Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.



- 2) Manfaat praktis dari penulisan skripsi ini, yakni diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya para pemegang Hak Cipta Karya Fotografi dan aparat penegak hukum dalam hal pelaksanaan perlindungan Karya Fotografi

## **5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

### **a. Kerangka Teori**

Perkembangan ilmu hukum tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan nilai-nilai hukum hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam. Sehingga penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri.

Menurut pendapat Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam pengambilan keputusan bwedasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penangananya di lembaga peradilan.

Menurut Fitzgerald, dia menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain Pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek

ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.

Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum wanita.<sup>15</sup>

Didalam penerapannya selain mendapatkan perlindungan hukum, setiap permasalahan haruslah mempunyai kepastian hukumnya. Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun

---

<sup>15</sup>"Kajian Teori Perlindungan Hukum," <<http://www.hnikawawz.blogspot.com/2011/11/kajian-teori-perlindungan-hukum.html>> diakses tanggal 12 Februari 2014

kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.<sup>16</sup>

Didalam pengertiannya Hak Cipta memiliki arti eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>17</sup>

Perangkat pengaturan hak cipta terakhir saat ini adalah Undang-undang Hak Cipta Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC).

Pengertian mengenai hak cipta dirumuskan dalam pasal 2 ayat 1 UUHC yaitu: Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>18</sup>

Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak cipta , hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara

---

<sup>16</sup> "Memahami Kepastian (dalam) Hukum," <<http://www.ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>> diakses tanggal 12 Februari 2014

<sup>17</sup> Undang-undang Hak Cipta, *Op.Cit* Penjelasan Pasal 1 (1).

<sup>18</sup> *Ibid.*, Penjelasan Bab II, Pasal 2 (1).

otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut undang-undang yang berlaku.<sup>19</sup>

Sementara itu, berdasarkan pasal 5 sampai dengan pasal 11 undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta, yang dimaksud dengan pencipta adalah sebagai berikut:

- 1) Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin sarta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu dalam hal tidak ada orang tersebut yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu.<sup>20</sup>
- 2) Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu.<sup>21</sup>
- 3) Pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasny ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai keluar hubungan dinas.<sup>22</sup>
- 4) Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.<sup>23</sup>
- 5) Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebutkan seseorang sebagai penciptanya,

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 2.

<sup>20</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 6.

<sup>21</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 7.

<sup>22</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 8 (1).

<sup>23</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 8 (3).

badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya.<sup>24</sup>

- 6) Pemegang Hak Cipta atas Potret seseorang, untuk memperbanyak atau mengumumkan Ciptaanya, harus terlebih dahulu mendapat izin dari orang yang dipotret, atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia. Hal ini karena tidak selalu orang yang dipotret akan setuju bahwa potretnya diumumkan tanpa diminta persetujuannya. Karena itu, ditentukan bahwa harus dimintakan persetujuannya atau persetujuan ahli warisnya<sup>25</sup>

Dalam undang-undang ini, ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup:<sup>26</sup>

- a. Buku, program, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk, seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta
- i. Seni batik;
- j. Fotografi
- k. Sinematografi
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database dan karya lain dari hasil pengalih pewujudan;

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 9.

<sup>25</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, h. 103.

<sup>26</sup> Undang-undang Hak Cipta, *Op.Cit.* Penjelasan Pasal 12(1)

Sementara itu, yang tidak ada hak cipta meliputi :<sup>27</sup>

- a. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah
- d. putusan pengadilan atau penetapan hak; atau
- e. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

### **b. Kerangka Konseptual**

Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus guna mendapatkan suatu pengertian yang sama mengenai istilah-istilah yang ada dalam skripsi ini. Maka penulis menulis definisi dari kata-kata yang secara umum sering digunakan dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya yaitu :

- 1) Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>28</sup>
- 2) Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.<sup>29</sup>
- 3) Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.<sup>30</sup>
- 4) Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 13.

<sup>28</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 1(1).

<sup>29</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 1(2).

<sup>30</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 1(3).

- 5) Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.<sup>32</sup>

## 6. Metode Penelitian

### a. Metode Pendekatan

Metode penelitian menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis Normatif yaitu penelitian dengan menggunakan data sekunder pada awal penelitian terhadap data primer di lapangan.

### b. Sumber data

Data sekunder

Menurut kekuatan yang mengikat data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan yaitu :

#### 1) Sumber Bahan hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Putusan Hakim.

#### 2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer berupa buku teks, pendapat para pakar, serta berbagai macam referensi yang berkaitan mengenai perlindungan terhadap Hak Cipta.

#### 3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber Bahan Hukum Tersier yang dipergunakan dalam bahan-bahan skripsi ini yaitu yang menjelaskan dan memberikan bahan hukum

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 1(4).

<sup>32</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 1(14).

primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan dalam Perlindungan Hak Cipta.

### **c. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau berkas yang diperoleh dari instansi dimana penelitian dilakukan, selain itu juga melakukan studi lapangan, yakni pengumpulan data mengenai objek yang diteliti, dalam hal ini dilakukan melalui wawancara dengan pejabat yang berwenang terkait dengan masalah.

## **7. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam suatu karya ilmiah maupun non ilmiah diperlakukan suatu sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah ataupun non ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab I ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, maksud dan tujuan penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA DAN KARYA FOTOGRAFI**

Dalam bab II berisi tentang uraian tentang Sejarah Hak cipta, Dasar Hukum dan Pengertian Hak Cipta, obyek Hak Cipta, pemegang Hak Cipta, sistem pendaftaran Ciptaan, jangka waktu pemilikan Hak Cipta, Teori Perlindungan hak cipta dan peralihan hak cipta, Tinjauan Umum Karya Fotografi



### **BAB III: ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 037 K/N/HAKI/2006**

Dalam uraian bab III ini penulis akan menguraikan permasalahan serta analisis kasus dari putusan Mahkamah Agung nomor 037/K/N/Haki/2006

### **BAB IV: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA FOTOGRAFI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN MENGANALISIS APAKAH PUTUSAN TERSEBUT TELAH SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**

Dalam bab IV ini penulis akan menguraikan tentang gambaran bagaimana perlindungan hukum terhadap Karya Fotografi didalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, serta akan menganalisis apakah putusan tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang hak cipta terutama didalam pasal 6,7 dan 8(3) .

### **BAB V : PENUTUP**

Berisi kesimpulan jawaban dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian, selain itu dalam bab ini juga berisi tentang saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang terkait.